



**PUTUSAN**

Nomor 1809/Pdt.G/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 07 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Akhmad Rianto, S.H., Jamaluddin, S.H., Ade Resiadi Usman, S.H., M.H. dan Muhammad Adil Harisa, S.H., M.H.**, Advokat yang berkantor pada Law Office "Akhmad Rianto, SH & Partners" Jalan Abdul Kadir No. 33, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2021 sebagai Pemohon,

melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sungguminasa, 31 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Marhumah, S.H., dan Nurhaeniaty, S.H.**, Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum "Assosiasi Bantuan Hukum" (ABH), alamat di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 44 C Sungguminasa, Kabupaten Gowa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2021 sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 29 halaman putusan Nomor 1809/Pdt.G/2021/PA.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1809/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 19 Agustus 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 4 April 2021 bertepatan dengan 21 Sya'ban 1442 Hijriah telah dilangsungkan perkawinan yang sah menurut Islam serta telah didaftarkan di KUA Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa sebagaimana yang tercatat dalam Akta Nikah Nomor 0220/32/IV/2021 tertanggal 4 April 2021.
2. Bahwa perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON dilangsungkan berdasarkan atas kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Bahwa Pengugat dan Tergugat sejak menikah menempati rumah dari PEMOHON yang menjadi kediaman bersama yang beralamat di Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar
4. Bahwa dalam perkawinan, PEMOHON dengan TERMOHON telah melakukan hubungan suami istri dan sampai saat ini belum dikarunia anak.
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis.
6. Bahwa sejak bulan Juni 2021 telah terjadi perselisihan dikarenakan TERMOHON selalu selalu mencurigai dan menuduh bahwa PEMOHON melakukan perselingkuhan sehingga memicu terjadi pertengkaran.
7. Bahwa ketidak cocokan dan perselisihan serta percecokan karena TERMOHON ketika setelah marah tidak pernah mau melayani dan memenuhi kebutuhan rumah tangga baik menyiapkan makanan ataupun mengurus kebutuhan rumah lainnya.

Hal. 2 dari 29 halaman putusan Nomor 1809/Pdt.G/2021/PA.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, TERMOHON apabila marah sering mengeluarkan bahasa yang bernada ancaman kepada PEMOHON bahkan ancaman dari keluarga PEMOHON untuk melukai dan mencederai PEMOHON.

9. Bahwa Penggugat telah berulang kali memberikan pengertian-pengertian kepada TERMOHON agar dapat merubah sikapnya baik secara langsung maupun tidak langsung, namun saran dan anjuran PEMOHON tidak direspon dengan baik oleh TERMOHON. Hal ini lah yang juga membuat tidak berkenan dihati Penggugat, sehingga menimbulkan perselisihan dengan TERMOHON. Bahkan pihak keluarga dari TERMOHON bukannya ingin mendamaikan malah datang kerumah PEMOHON dengan membawa senjata tajam (badik) dengan mengancam akan melukai PEMOHON.

10. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari hari dirumah tangga PEMOHON dan TERMOHON selalu diwarnai dengan perselisihan dan kesalahpahaman, puncaknya sejak Tanggal 26 Juni 2021 TERMOHON pergi meninggalkan rumah PEMOHON yang menjadi kediaman bersama;

11. Bahwa melihat kondisi rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON yang jelas-jelas sudah tidak harmonis tersebut maka berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sedang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 INPRES No. 1 Tahun 1991 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Dengan demikian tujuan tersebut diatas tidak mungkin tercapai dan oleh karenanya jalan satu-satunya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan PEMOHON dan TERMOHON adalah mengajukan Permohonan Cerai ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PEMOHON mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makassar, berkenan menerima, memeriksa dan mengadili Permohonan Cerai Talak ini sekaligus memberi putusan sebagai berikut :

**PRIMER :**

*Hal. 3 dari 29 halaman putusan Nomor 1809/Pdt.G/2021/PA.Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap TERMOHON
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku

## SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon diwakili kuasanya telah hadir di Persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 06 Oktober 2021, akan tetapi juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

## I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil gugatan pemohon, terkecuali secara tegas diakui tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar pada hari tanggal 4 April 2021 bertepatan dengan 21 Sya'ban 1442 Hijriah telah dilangsungkan perkawinan yang sah menurut Islam serta telah didaftarkan di KUA Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa sebagaimana yang tercatat dalam Akta Nikah Nomor 0220/32/IV/2021 tertanggal 4 April 2021.
3. Bahwa benar perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON dilangsungkan berdasarkan atas kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hal. 4 dari 29 halaman putusan Nomor 1809/Pdt.G/2021/PA.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar PENGGUGAT dan TERGUGAT sejak menikah menempati rumah dari PEMOHON yang menjadi kediaman rumah dari PEMOHON yang menjadi kediaman bersama yang beralamat di Kelurahan Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
5. Bahwa benar dalam perkawinan, PEMOHON dengan TERMOHON telah melakukan hubungan suami isteri dan sampai saat ini belum dikaruniai anak.
6. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan baik dan harmonis namun pertengahan April 2021 PEMOHON menyampaikan tidak mencintai TERMOHON dan memberikan 2 opsi yang harus dipilih TERMOHON antara lain
  - I. Mendoakan PEMOHON agar bisa mencintai TERMOHON.
  - II. Menggugat apabila TERMOHON sudah tidak sanggup dengan sikap PEMOHON. Maka TERMOHON memilih opsi pertama untuk menyelamatkan pernikahan yang sakinah mawadah warahmah.
7. Bahwa tidak benar dalil dari PENGGUGAT pada gugatan point 3 (tiga) yang mendalilkan sejak bulan Juni 2021 telah terjadi perselisihan dikarenakan TERMOHON selalu mencurigai dan menuduh bahwa PEMOHON melakukan perselingkuhan sehingga memicu terjadi pertengkaran. Yang benar pada tanggal 29 Juni 2021 TERMOHON melihat dan membaca pesan masuk di HP PEMOHON dengan chat kata mesra (kata sayang) maka TERMOHON bertanya dengan harapan mendapat penjelasan dari PEMOHON bukan tidak mencintai TERMOHON namun PEMOHON marah dan meninggalkan TERMOHON sendiri tidur dilantai I sedangkan PEMOHON tidur dilantai II.

Hal. 5 dari 29 halaman putusan Nomor 1809/Pdt.G/2021/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa ketidakcocokan dan perselisihan serta percekcoakan karena TERMOHON ketika setelah marah tidak pernah mau melayani dan memenuhi kebutuhan rumah tangga baik menyiapkan makanan ataupun mengurus kebutuhan lainnya, adalah dalil yang TIDAK BENAR dan dalil yang dibuat-buat untuk itu TERMOHON dapat jelaskan dan tegaskan antara lain.

Bahwa pemohon telah mengada-ada dan mendramatis suatu keadaan yang sebenarnya karena kesalahan yang disangkakan dan dituduhkan oleh PEMOHON kepada TERMOHON adalah TIDAK BENAR dan justru PEMOHONLAH yang banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri PEMOHON sebagai suami yang memberikan kasih sayang dan cinta yang tulus kepada istri.

Hal ini terlihat dari beberapa fakta :

- a. PEMOHON yang meninggalkan TERMOHON tidur sendiri dilantai I (satu) sedangkan PEMOHON tidur dilantai II (dua) bahkan PEMOHON mengatakan tidak nyaman sekamar dengan TERMOHON.
- b. Bahwa PEMOHON yang tidak mau dilayani bukan TERMOHON yang tidak mau melayani PEMOHON.
- c. Dihari pertama TERMOHON tidak memasak namun hari kedua TERMOHON memasak namun PEMOHON tidak menyentuh makanan dan minuman yang TERMOHON siapkan tiap hari.

9. Bahwa tidak benar dalil penggugat pada gugatan point 8 yang mendalilkan apabila marah sering mengeluarkan bahasa yang bernada ancaman kepada PEMOHON bahkan ancaman dari keluarga PEMOHON untuk melukai dan mencederai PEMOHON, yang benar PEMOHON telah memfitnah TERMOHON

*Hal. 6 dari 29 halaman putusan Nomor 1809/Pdt.G/2021/PA.Mks.*





karena TERMOHON tidak pernah marah dan mengeluarkan bahasa ancaman kepada PEMOHON bahkan pula PEMOHON memfitnah keluarganya sendiri mengatakan bahkan ancaman dari keluarga PEMOHON untuk melukai dan mencederai PEMOHON.

10. Bahwa penggugat telah berulang kali memberikan pengertian-pengertian kepada TERMOHON agar dapat merubah sikapnya baik secara langsung maupun tidak langsung, namun saran dan anjuran PEMOHON tidak direspon dengan baik oleh TERMOHON. Hal inilah yang juga membuat tidak berkenan dihati PENGGUGAT, sehingga menimbulkan perselisihan dengan TERMOHON, bahkan pihak keluarga dari TERMOHON, bukannya ingin mendamaikan malah datang kerumah PEMOHON dengan membawa senjata tajam (badik) dengan mengancam akan melukai PEMOHON adalah dalil-dalil yang tidak benar dan dalil-dalil dibuat-buat TERMOHON dapat jelaskan dengan tegas sebagai berikut :

- Alasan PEMOHON tersebut merupakan memutarbalikkan fakta karena justru pemohonlah yang tidak merubah sikap, dan tidak mempedulikan perasaan TERMOHON sebagai seorang suami yang bertanggung jawab, bahkan Pemohon tidak mau memperbaiki rumah tangga mereka dengan dengan alasan tidak mencintai TERMOHON.
- Bahwa PEMOHON memfitnah keluarga TERMOHON mendalilkan bahkan pihak keluarga dari TERMOHON bukannya ingin mendamaikan malah datang kerumah PEMOHON dengan membawa senjata tajam (badik) dengan mengancam akan melukai PEMOHON. Bahwa yang BENAR adalah keluarga TERMOHON datang kerumah pada tanggal 26 Juli 2021 menjemput TERMOHON karena Pemohon tidak

*Hal. 7 dari 29 halaman putusan Nomor 1809/Pdt.G/2021/PA.Mks.*



ada keinginan untuk didamaikan dan tidak akan pernah mencintai TERMOHON.

- Bahwa keluarga PEMOHON yang tidak ada keinginan untuk mendamaikan karena pada tanggal 25 Juli 2021 tiga orang saudara PEMOHON menemui TERMOHON di rumah kediaman PEMOHON menyampaikan amanah PEMOHON kepada TERMOHON menggugat PEMOHON ke Pengadilan Agama kalau tidak mau maka PEMOHON yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama karena PEMOHON tidak nyaman lagi berada di rumah TERMOHON.

11. Bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari di rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON selalu diwarnai dengan perselisihan dan kesalahpahaman, puncak sejak tanggal 26 Juni 2021 TERMOHON yang menjadi kediaman bersama adalah dalil-dalil yang tidak benar dan dalil-dalil yang dibuat buat PEMOHON dapat dijelaskan dan tegaskan sebagai berikut.

- a. Alasannya lagi-lagi Pemohon memutar balikkan fakta karena kehidupan sehari-hari di rumah tidak pernah diwarnai dengan perselisihan dan kesalah pahaman walaupun TERMOHON tidak dicintai oleh Termohon dengan hati yang lapang TERMOHON menerima opsi pertama mendo'akan PEMOHON agar bisa mencintai TERMOHON namun TERMOHON tidak berhasil mempertahankan pernikahan yang sakinah mawadah dan warahmah sampai akhir hayat yang menjadi impian TERMOHON.
- b. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2021 tidak diwarnai dengan perselisihan dan kesalahpahaman, yang benar pada tanggal

*Hal. 8 dari 29 halaman putusan Nomor 1809/Pdt.G/2021/PA.Mks.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Juni 2021 TERMOHON mempertanyakan dan meminta penjelasan pesan masuk di HP PEMOHON dengan chat kata mesra (kata sayang) namun PEMOHON marah dengan diakhiri gugatan cerai. Walaupun TERMOHON meminta kepada PEMOHON untuk diberi kesempatan memperbaiki hubungan rumah tangga namun PEMOHON sudah tidak mau memberi kesempatan lagi dengan alasan tidak mencintai TERMOHON, waktu itu pada tanggal 10 Juli 2021. Untuk itu TERMOHON mengambil keputusan pada tanggal 26 Juli 2021 TERMOHON meminta kepada keluarga menjemput karena PEMOHON tidak bersedia mengantar pulang TERMOHON.

12. Oleh karena PEMOHON tidak mencintai TERMOHON walaupun TERMOHON telah mendoakan sesuai opsi pertama yang TERMOHON pilih, mendoakan PEMOHON kepada Allah dibuka pintu hatinya, untuk mencintai Termohon namun PEMOHON tidak mencintai TERMOHON. Tentunya tidak akan terwujud kehidupan rumah tangga bahagia yang sakinah dan mawadah warahmah apabila Pemohon tidak memberikan nafkah hanya uang belanja. Maka Termohon setuju untuk diceraikan oleh PEMOHON daripada menjadi istri yang tidak mendapatkan kasih sayang cinta yang tulus kepada PEMOHON, maka TERMOHON menerima diceraikan. Bahwa TERMOHON adalah korban keegoisan PEMOHON mempermainkan perkawinan tanpa memikirkan getir pahitnya menyandang GELAR JANDA.

Bahwa tidak benar dalil-dalil gugatan Penggugat selebihnya karena dalil-dalil sebagaimana yang didalilkan, hanyalah pemutarbalikan fakta dan kekurangan PEMOHON dalam khasanah, kebohongan yang sepihak hanya untuk mencari alasan pembenar bagi dirinya, lebih-lebih dari satu dasar

*Hal. 9 dari 29 halaman putusan Nomor 1809/Pdt.G/2021/PA.Mks.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan apapun alasannya dan tidak tawar-tawar lagi suami harus memberi nafkah lahir dan batin, cinta dan kasih sayang yang tulus untuk membina rumah tangga bahagia adalah tujuan perkawinan.

## **GUGATAN REKONVENSI**

Bahwa TERMOHON juga mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Jawaban dipandang pula sebagai bagian dari dalam gugatan Rekonvensi ini.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi akan mengajukan tuntutan sebagai berikut :
  - 1) Nafkah Iddah merupakan suatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena Penggugat Rekonvensi menuntut agar tergugat rekonvensi memberikan nafkah Iddah kepada PENGGUGAT rekonvensi sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa Iddah, Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah Iddah sejumlah Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah).
  - 2) Nafkah Mutah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi mohon diberikan Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah).
  - 3) Nafkah Madliyah (terutang) sejak bulan April 2021 sampai Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi oleh karena itu Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lampau sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) perbulan x 7 Bulan = Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah).

## **DALAM KONVENSI**

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## **DALAM REKONVENSI**

*Hal. 10 dari 29 halaman putusan Nomor 1809/Pdt.G/2021/PA.Mks.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Iddah sejumlah Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah Madliyah Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah).

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonan Pemohon dan menegaskan bahwa dari Termohonlah sumber perselisihan terjadi, bahkan ketika kejadian pada bulan Juni 2021 Termohon tidak lagi memperlakukan Pemohon sebagaimana layaknya seorang suami;

Bahwa selanjutnya dalam gugatan rekonvensi, maka Pemohon konvensi yang juga berkedudukan sebagai Tergugat dalam rekonvensi mengajukan jawaban dalam rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam Jawaban Konvensi di atas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban Rekonvensi ini.
2. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selalu memberikan uang kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan cara Transfer ke rekening Termohon/Penggugat Rekonvensi tetapi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mensyukuri dan tidak menganggap pemberian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai nafkah dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan memenuhi kewajibannya dan akan memberikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi biaya-biaya sebagaimana yang di minta oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan tetapi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan memberikan biaya-biaya tersebut sesuai kemampuan.

Bahwa terhadap replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi yang diajukan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi, maka Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi juga telah mengajukan duplik dalam konvensi

*Hal. 11 dari 29 halaman putusan Nomor 1809/Pdt.G/2021/PA.Mks.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan replik dalam rekonvensi yang pada intinya tetap pada jawaban dalam konvensi, namun dalam replik rekonvensi, Penggugat menambahkan gugatan berupa pembebanan kepada Tergugat untuk memberikan biaya penghidupan sebesar 1/3 gaji setiap bulannya dan pembebanan untuk memberikan kiswah selama tujuh (7) bulan berupa uang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat dalam rekonvensi, oleh Tergugat telah mengajukan duplik dalam rekonvensi yang pada intinya Tergugat bersedia memenuhi kewajiban sebagai seorang suami yang akan mentalak istri sesuai kesanggupan Tergugat, mengingat penghasilan Tergugat pada tempat bekerja dengan gaji sebesar Rp15.000.000,00 setiap bulan, sedangkan Tergugat mempunyai beban nafkah untuk empat (empat) orang anak dari istri terdahulu yang kini dalam pemeliharaan Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi telah mengajukan bukti berupa :

A.-----

Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0220/32/IV/2021, tanggal 4 April 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, telah bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, bukti P.1.
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama XXXXXXXXXXXX (Kepala Keluarga) Nomor 7371100506060022, tanggal 7 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, telah bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, bukti P.2.
- Fotokopi Slip Pembayaran Gaji bulan September 2021 sampai dengan Nopember 2021 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh "XXXXXXXXXXXX" (tempat Pemohon bekerja), telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3.
- Fotokopi resi transferan uang dari rekening XXXXXXXXXXXX ke rekening XXXXXXXXXXXX melalui Mandiri (Livin) bulan April 2021 s/d

Hal. 12 dari 29 halaman putusan Nomor 1809/Pdt.G/2021/PA.Mks.



Juni 2021, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan aslinya, bukti P.4.

B.-----

Saksi :

1. XXXXXXXXXXXX umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswata, tempat kediaman di Kelurahan Jongaya, kecamatan Tamalate, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon dan kenal Termohon sebagai istri Pemohon karena saksi yang melakukan pelamaran, lalu menikah pada bulan April 2021 di Kabupaten Gowa, keduanya pernah hidup rukun dan tinggal bersama selama dua bulan di Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, namun belum ada anak;

Bahwa sejak bulan Juni 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon menuduh Pemohon punya selingkuhan dan Termohon tidak mau melayani keperluan dan kebutuhan Pemohon seperti tidak menyiapkan makan;

Bahwa hal tersebut saksi ketahui atas curhatan Pemohon kepada saksi setiap terjadi perselisihan;

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama karena Termohon sejak bulan Juni 2021 telah pergi meninggalkan Pemohon ke Jalan Pelita, Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;

Bahwa Termohon pergi dari tempat tinggal bersama, dijemput oleh tiga orang saudara kandung Termohon namun dari tiga orang tersebut tidak ada yang ngomong kepada Pemohon dan informasi dari keluarga yang ada di tempat kejadian salah seorang di antaranya membawa senjata tajam;

Bahwa saksi selaku sepupu dan keluarga yang lain sudah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun bersama Pemohon, namun

*Hal. 13 dari 29 halaman putusan Nomor 1809/Pdt.G/2021/PA.Mks.*



tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau rukun dan telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan kassi-kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Pemohon karena bersaudara kandung dengan Pemohon dan kenal Termohon sebagai istri Pemohon yang menikah pada bulan April 2021 di Kabupaten Gowa, pernah hidup rukun bersama selama dua bulan saja, namun belum dikaruniai anak;

Bahwa sejak bulan Juni 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan ialah karena terjadi salah paham Termohon saat melihat chating WhatsApp pada Hand Phon (HP) Pemohon dari teman perempuan terdapat kata "sayang", hanya saja Termohon langsung marah kepada Pemohon dan tidak mau melaksanakan pekerjaan rumah tangga seperti menyediakan makan buat Pemohon;

Bahwa saat kejadian tersebut pada bulan Juni 2021, Termohon tidak mau lagi mendengar penjelasan Pemohon, bahkan Termohon langsung meninggalkan rumah dengan dijemput oleh tiga orang saudara Termohon, satu orang di antaranya masuk ke rumah dan yang lainnya menunggu di luar tanpa melakukan pembicaraan dengan Pemohon;

Bahwa saksi selaku saudara kandung telah menasehati dan mengajak Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon, bahkan saksi pernah menjelaskan kepada Termohon terkait maksud chating tersebut, tetapi Termohon tidak mau mengerti malah mengamuk;

Bahwa benar Pemohon pernah mengatakan kalau pihaknya sudah tidak nyaman dengan Termohon karena Termohon sudah tidak mau mendengar penjelasan dari Pemohon;

*Hal. 14 dari 29 halaman putusan Nomor 1809/Pdt.G/2021/PA.Mks.*





Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon telah membenarkan seluruhnya, sedangkan Termohon hanya mengajukan beberapa pertanyaan untuk konfirmasi seperlunya;

Bahwa sebagai bukti lawan dan bukti pada gugatan rekonsvensi, Termohon konvensi/Penggugat rekonsvensi, telah mangjukan bukti berupa :

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Akta Nikah Nomor 0220/32/IV/2021, tanggal 4 April 2021 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, telah bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, bukti T.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXX (kepala keluarga) Nomor 7306072801051871 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, telah bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, bukti T.2.
3. Scrensht WhatsApp chat percakapan antara Pemohon dengan Termohon tertanggal 15 Juli 2021, telah bermaterai cukup, bukti T.3.
4. Scrensht WhatsApp chat percakapan antara Pemohon dengan Termohon terkait dengan pemberian uang belanja, telah bermaterai cukup, bukti T.4.
5. Fotokopi Kartu Nama atas nama XXXXXXXXXXXX pada Kantor Perusahaan I-Salim Karim, telah bermaterai cukup, bukti T.5.
6. Scrensht WhatsApp chat percakapan antara Pemohon dengan Termohon tertanggal 27 April 2021 s/d tanggal 2 Mei 2021, telah bermaterai cukup, bukti T.6.

B. Saksi :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Kelurahan Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengaku saudara kandung Termohon dan kenal Pemohon sebagai suami Termohon yang menikah pada bulan April

*Hal. 15 dari 29 halaman putusan Nomor 1809/Pdt.G/2021/PA.Mks.*



2021 di Pallangga, keduanya pernah tinggal bersama selama dua bulan, namun belum dikaruniai anak;

Bahwa baru saja tiga minggu Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berawal ketika Termohon melihat ada chat lewat Waths App seorang perempuan pada Hand Phon Pemohon, lalu Termohon mempertanyakan kepada Pemohon tetapi Pemohon marah, terjadilah pertengkaran pada saat itu tanggal 26 Juni 2021 sampai seterusnya tidak ada komunikasi lagi di antara keduanya;

Bahwa setelah kejadian tersebut maka pada tanggal 26 Juli 2021 terjadi pisah tempat tinggal, ketika itu Termohon minta dijemput oleh keluarga disebabkan ada keluarga pemohon diutus untuk menyampaikan kepada Termohon bahwa Pemohon sudah tidak nyaman hidup bersama Termohon;

Bahwa pada saat Termohon dijemput oleh saudara bersama satu orang sopir, tidak ada satupun yang membawa senjata tajam sebagaimana dituduhkan Pemohon dan sejak pisah tempat tinggal, Pemohonsudah tidak memberi nafkah sampai sekarang;

Bahwa saksi selaku saudara sudah pernah menasehati Termohon bahkan keluarga pernah berusaha mendatangkan udztas untuk penasehatan tetapi tidak berhasil karena Pemohon menolak;

2. XXXXXXXXXXXX umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswata, tempat kediaman di Kelurahan Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengaku sebagai saudara kandung Termohon dan kenal Pemohon selaku suami Termohon yang menikah pada bulan April 2021 di Kabupaten Gowa, keduanya hanya tinggal bersama selama dua bulan saja dan tidak dikaruniai anak;

Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya perselisihan, namun Termohon pernah menyampaikan bahwa Termohon menemukan Chating WA dari seorang perempuan pada Hand Phon

*Hal. 16 dari 29 halaman putusan Nomor 1809/Pdt.G/2021/PA.Mks.*



Pemohon menggunakan kata-kata “sayang” lalu Termohon mempertanyakan tetapi tidak ditanggapi baik oleh Pemohon dan pada tanggal 26 Juli 2021 saksi mendapat telepon dari Termohon minta dijemput, karena khawatir terjadi apa-apa maka saksi datang menjemput Termohon;

Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa pemberian nafkah dari Pemohon;

Bahwa saksi selaku kakak sudah pernah berusaha memperbaiki rumah tangga keduanya, tetapi tidak berhasil;

3. XXXXXXXXXXXX umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi juga mengaku sebagai saudara kandung Termohon dan kenal Pemohon sebagai suami Termohon yang menikah pada bulan April 2021 di Kecamatan Pallangga, Gowa, keduanya hanya tinggal bersama selama dua bulan saja dan belum dikaruniai anak;

Bahwa sejak bulan Juni 2021 rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan berawal ketika Termohon menemukan chatting lewat WA pada Hand phon Pemohon dari seorang perempuan memakai kata-kata sayang, lalu terjadi pertengkaran dan tidak terjalin komunikasi lagi;

Bahwa pada tanggal 26 Juli 2021 Termohon menelpon saksi minta dijemput karena keduanya sudah tidur terpisah, Termohon tidur di lantai dasar rumah sedang Pemohon tidur di lantai dua;

Bahwa sejak Termohon dijemput pulang ke rumah orang tua, Pemohon sudah tidak memberikan nafkah sampai sekarang;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Termohon telah membenarkan seluruhnya, sedangkan Pemohon telah mengajukan beberapa pertanyaan untuk konfirmasi sebagai penegasan;

*Hal. 17 dari 29 halaman putusan Nomor 1809/Pdt.G/2021/PA.Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 22 Desember 2021 dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 29 Desember 2021 yang isinya tetap pada pendirian masing-masing sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 06 Oktober 2021 mediasi tidak berhasil, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil yang pada pokoknya adalah sejak bulan Juni 2016 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Termohon selalu mencurigai dan menuduh Pemohon melakukan perselingkuhan yang memicu terjadinya pertengkaran, Termohon dan juga dari keluarga Termohon sering mengeluarkan kata-kata yang bernada ancaman untuk melukai dan mencederai Pemohon, keluarga Termohon bukannya ingin

*Hal. 18 dari 29 halaman putusan Nomor 1809/Pdt.G/2021/PA.Mks.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan malah datang dengan membawa senjata tajam dan mengancam Pemohon, selanjutnya setelah kejadian itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban yang pada intinya membenarkan sebagian dalil permohonan juga membenarkan secara berklausula dan membantah selebihnya antara lain bahwa pada kejadian sebelumnya sekitar pertengahan bulan April 2021, Pemohon pernah menyampaikan tidak mencintai Termohon, agar mendoa'akan Pemohon bisa mencintai Termohon atau Termohon mengajukan gugatan cerai bila tidak sanggup dengan sikap Pemohon, dan tidak benar pertengkaran bulan Juni 2021 karena mencurigai dan menuduh Pemohon tetapi Termohon membaca pada Hand phon Pemohon chating melalui WA kata-kata mesra "sayang" lalu Termohon minta penjelasan terkait hal tersebut termasuk kata-kata tidak mencintai Termohon, tetapi Pemohon marah dan memisahkan diri dari tempat tidur dengan memilih tempat tidur di lantai dua di rumahnya, jadi bukannya Termohon yang tidak mau melayani tetapi Pemohon sendiri tidak mau dilayani dengan meninggalkan Termohon tidur sendiri di lantai dasar rumahnya, benar di hari pertama marahan Termohon tidak menyiapkan makanan tetapi di hari kedua Termohon sudah sediakan tetapi Pemohon tidak menyentuhnya dan tidak benar Termohon bersama keluarga sering mengeluarkan kata-kata mengancam untuk mencederai Pemohon, selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2021 Termohon mengambil keputusan dengan meminta kepada keluarga untuk menjemput Termohon kemabali ke rumah di Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Gowa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang telah dibantah kebenarannya dan yang diakui secara berklausula oleh Termohon, dapat dipahami dalam satu kesimpulan bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus, saling mengklaim kebenaran masing-masing dan saling melempar kesalahan kepada masing-masing pihak dan tidak ada di antara kedua belah pihak yang mau menerima kesalahan;

*Hal. 19 dari 29 halaman putusan Nomor 1809/Pdt.G/2021/PA.Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan dibantah oleh Termohon, lagi pula perkara ini termasuk dalam bidang perceraian yang disebabkan perselisihan secara terus menerus, maka kepada Pemohon terlebih dahulu dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan bukti berkode P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Ahad, tanggal 4 April 2021, sampai sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.2, berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama XXXXXXXXXXXX terbukti bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah memilih domocili di Jalan Abd. Kadir Makassar dan tinggal bersama dengan empat orang anak Pemohon dari istri tedahulu;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon, terdiri dari keluarga atau orang dekat Pemohon, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, para saksi telah mengupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam persidangan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi saling berhubungan satu sama lain, mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan mengetahui jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, mengetahui jika antara Pemohon dengan Termohon saling tuduh menuduh dan saling melempar kesalahan kepada satu sama lain yang berawal dalam hal kecemburuan adanya pihak ketiga yang menimbulkan kebencian berlebihan dan sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak Termohon dijemput oleh saudaranya dan

Hal. 20 dari 29 halaman putusan Nomor 1809/Pdt.G/2021/PA.Mks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah orang tua terhitung sejak bulan Juli 2021 sampai sekarang dan sudah diupayakan perbaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon yang membantah sebagian dalil permohonan Pemohon, maka Termohon juga telah mengajukan pembuktian berupa surat dan saksi;

Menimbang, bahwa dengan bukti T.1 berupa Kutipan Akta Nikah adalah bukti yang sama sebagaimana telah diajukan oleh Pemohon dan telah dipertimbangkan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan bukti T.2 berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama XXXXXXXXXXXX (ayah Termohon), membuktikan bahwa benar kepergian Termohon dari rumah tempat kediaman bersama dengan Pemohon, adalah kembali ke rumah orang tua di Dusun Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa dengan bukti T.3 dan T.6 berupa percakapan Pemohon dengan Termohon melalui WhatsApp sejak bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Juli 2021, membuktikan bahwa komunikasi Pemohon dengan Termohon tidak lagi bercakap secara langsung tetapi hanya melalui Hand Phon, menunjukkan kejauhan hati dan perasaan sebagai seorang suami dan istri;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi Termohon, terdiri dari keluarga atau orang dekat Termohon, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, para saksi telah mengupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut saling berhubungan satu sama lain, mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan

*Hal. 21 dari 29 halaman putusan Nomor 1809/Pdt.G/2021/PA.Mks.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, para saksi mengetahui terjadi perselisihan ketika Termohon minta kepada saksi menjemput karena Termohon sudah memisahkan diri dari tempat tidur semula di lantai dasar rumahnya dan pindah tidur sendiri di lantai dua, saksi mengetahui dari Termohon bahwa Termohon menemukan chatting melalui WA pada Hand phon Pemohon kata-kata mesra dari orang lain dan ketika Termohon mempertanyakan malah Pemohon marah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian sebagaimana yang terungkap seperti tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang sah pada tanggal 4 April 2021 dan sampai sekarang belum pernah terjadi perceraian;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus berawal dari kecemburuan Termohon yang berlebihan dikaitkan dengan ungkapan Pemohon aku tidak mencintai Termohon sebelumnya, lalu terjadi perselisihan yang ditandai dengan sikap saling diam (tidak Komunikasi) dan tidak melayani satu sama lain, selanjutnya pisah tempat tinggal karena Termohon dijemput oleh saudaranya tanpa pembicaraan sebelumnya, menambah kisruhnya permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Pallangga, Kabupaten Gowa pada tanggal 26 Juli 2021 sampai sekarang tidak pernah rukun lagi, sudah diupayakan perbaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dengan menasihati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, juga telah diupayakan dengan menempuh mediasi akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Pemohon dengan Termohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

*Hal. 22 dari 29 halaman putusan Nomor 1809/Pdt.G/2021/PA.Mks.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Pemohon tidak pernah menunjukkan lagi keinginannya untuk dapat hidup rukun bersama dengan Termohon dan Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, bahkan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga, sehingga rumah tangga demikian sudah sulit untuk dipersatukan kembali dan apabila tidak diceraikan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga bukan saja dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat pula dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling mencintai, juga sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis, semuanya merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang hanya berlangsung dua bulan dan sekarang sudah saling membenci dan jauh dari kebahagiaan dan ketenteraman, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

*Hal. 23 dari 29 halaman putusan Nomor 1809/Pdt.G/2021/PA.Mks.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak saling meperdulikan lagi, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga majelis Hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya bagi Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

*Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim telah menyimpulkan sebagai fakta hukum yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam Konvensi tersebut di atas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Penggugat sebagai Termohon konvensi pada prinsipnya tidak keberatan apabila permohonan cerai talak dikabulkan, namun Penggugat selaku isteri yang ditalak menuntut untuk

*Hal. 24 dari 29 halaman putusan Nomor 1809/Pdt.G/2021/PA.Mks.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan kewajiban kepada Tergugat untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan selama tiga bulan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Nafkah lampau (madiyah) selama tujuh bulan sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat dalam jawabannya mengaku selalu memberikan nafkah setiap bulan dengan mengirimkan melalui rekening, namun Penggugat terkesan tidak mensyukuri pemberian Tergugat, selanjutnya Tergugat bersedia memenuhi kewajiban sebagai seorang suami yang menjatuhkan talak terhadap istri, namun disesuaikan dengan kemampuan Tergugat karena Tergugat juga mempunyai tanggungan dengan empat orang anak dari istri terdahulu dan kini tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait gugatan dalam rekonvensi ini, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi kode T.4 dan T.5 telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa dengan bukti T.4 berupa scrensht percakapan melalui WhatsApp (WA) dihubungkan dengan bukti P.4 berupa resi transfer melalui Livin Mandiri, terbukti bahwa Tergugat telah memberikan nafkah kepada Penggugat sampai dengan bulan Juli 2021;

Menimbang, bahwa dengan bukti T.5 berupa Kartu Nama atas nama XXXXXXXXXXXX pada Kantor yang dikenal dengan nama XXXXXXXXXXXX, menunjukan XXXXXXXXXXXX terdaftar sebagai anggota Divisi Manajmen Aset pada perusahaan tersebut, namun tidak dapat membuktikan sampai kapan Tergugat bekerja sebagai anggota pada perusahaan dimaksud, sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti lawan berupa surat yang diberi kode bukti P.3 dan P.4.

Menimbang, bahwa dengan bukti P.3 berupa Slip Pembayaran Gaji atas nama XXXXXXXXXXXX dari Kantor Perusahaan XXXXXXXXXXXX, untuk bulan September sampai dengan Nopember 2021, terbukti Pemohon

*Hal. 25 dari 29 halaman putusan Nomor 1809/Pdt.G/2021/PA.Mks.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai penghasilan bersih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang nafkah iddah sebagaimana dimaksudkan bahwa nafkah iddah ialah biaya penghidupan sehari-hari selama Penggugat menjalani masa iddah yaitu tiga bulan atau 90 hari sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (1) dan (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi tanggungan Tergugat selaku suami yang mentalak Tergugat selaku isteri;

Manimbang, bahwa karena merupakan biaya sehari-hari, sudah barang tentu besar dan jumlahnya disesuaikan dengan kewajaran dan kemampuan Tergugat selaku pengusaha sebagaimana bukti P.3 berupa Slip Gaji dengan gaji bersih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan, namun karena Tergugat juga mempunyai tanggungan dengan 4 orang anak dalam pemeliharaan Tergugat sebagaimana bukti P.2 berupa Kartu Keluarga, dengan demikian dipandang suatu kewajaran apabila nafkah iddah dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp3.000.000.- (dua juta rupiah) setiap bulan untuk diberikan kepada Penggugat, selama tiga bulan sejumlah Rp9.000.000.- (sembilan juta rupiah) dan diserahkan kepada Penggugat pada saat ikrar talak diucapkan di depan sidang;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat untuk ditetapkan mut'ah berupa uang tunai yang dibebankan kepada Tergugat selaku suami yang menceraikan isteri, dalam hal ini telah diatur dalam Pasal 158, 159 dan 160 Inpres Nomor : 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyebutkan : Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat *"belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul dan perceraian itu atas kehendak suami"*, selanjutnya disebutkan *"Mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut"* (di atas);

Menimbang, bahwa mut'ah adalah dimaksudkan sebagai pemberian kenang-kenangan suami terhadap isteri tertalak yang telah menyerahkan diri (*tamkin*) dan tidak berbuat durhaka (*nusyuz*) terhadap suami, dalam hal ini Penggugat selaku isteri tidak terbukti durhaka atau nusyuz terhadap suami, selama 4 bulan berumah tangga sampai diajukan perkara ini (Agustus 2021)

Hal. 26 dari 29 halaman putusan Nomor 1809/Pdt.G/2021/PA.Mks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dipandang adil dan bijaksana jika kepada Tergugat dibebani untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat yang besarnya diperhitungkan sesuai kewajaran dan kemampuan Tergugat yaitu sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), yang diserahkan pada saat ikrar talak diucapkan di depan sidang;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan nafkah lampau (madhiah), majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana fakta peristiwa yang terungkap di persidangan bahwa tidak terlepas adanya Penggugat meninggalkan tempat kembali ke rumah orang tuanya di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, namun yang pasti Penggugat selama kepergiannya juga telah tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri yang berbakti dan memberikan segala keperluan yang diinginkan oleh suami, dengan demikian kewajiban sebagai suami yang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri dipandang adil dan bijaksana apabila kepada Tergugat dibebani memberikan nafkah terhutang (madiyah) selama satu bulan pada bulan Agustus 2021 (diajukan perkara *a quo*) ditambah pengakuan Tergugat untuk memberi kiswah berupa uang sebagaimana tertera dalam duplik rekonsensi, seluruhnya berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan diserahkan pada saat ikrar talak diucapkan;

Menimbang, terkait gugatan Penggugat untuk membebaskan kepada Tergugat sebagai yang mengajukan perceraian menyerahkan separoh dari gaji Tergugat diberikan kepada Penggugat selaku istri yang diceraikan, selain gugatan ini diajukan pada saat replik dalam rekonsensi atau sesudah Tergugat memberikan jawaban, juga Tergugat bukan Pegawai Negeri Sipil yang tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PP 10 Tahun 1983, sehingga gugatan dalam hal ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti yang tidak ada relevansinya lagi dengan perkara ini, harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

### **Dalam Konvensi dan Rekonsensi**

*Hal. 27 dari 29 halaman putusan Nomor 1809/Pdt.G/2021/PA.Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan, semua ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon XXXXXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat sebagai berikut :
    - 2.1. Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
    - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
    - 2.2. Nafkah lampau (madiyah) dan kiswah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Yang diserahkan kepada Penggugat pada saat ikrar talak diucapkan;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R, S.H dan Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 28 dari 29 halaman putusan Nomor 1809/Pdt.G/2021/PA.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hasna Mohammad Tang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Mardianah R, S.H.**

**Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hasna Mohammad Tang**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 20.000,00
4. Panggilan	Rp380.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp400.000,00</b>
( empat ratus ribu rupiah )	

Hal. 29 dari 29 halaman putusan Nomor 1809/Pdt.G/2021/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)